



BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BUTON SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, Dinas perumahan dan kawasan permukiman telah mengalami perubahan tipologi dan nomenklatur sehingga susunan organisasi dan tata kerja dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten buton selatan yang telah ada sebelumnya perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buton Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buton Selatan.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buton Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buton Selatan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diwadahi dalam bentuk Dinas.

### Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

### Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan dalam tipe A.
- (2) Penentuan tipe dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah umum;
- b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah swadaya;
- c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. pelaksanaan urusan pertanahan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat Dinas;
  - c. Bidang Perumahan;
  - d. Bidang Kawasan Permukiman;
  - e. Bidang Pertanahan;
  - f. Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, mempunyai tugas:
- a. memimpin, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - b. mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
  - d. mempertanggungjawabkan capaian kinerja Dinas atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - b. pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - f. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas;
  - g. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan capaian kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - h. pengoordinasian pembentukan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja UPTD; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dinas

Pasal 9

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan urusan keuangan, umum dan perlengkapan serta kepegawaian Dinas;
  - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, program/kegiatan/sub kegiatan Dinas; dan
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas.
- (3) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan Dinas;
  - b. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
  - c. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
  - d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan urusan administrasi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
  - f. pelaksanaan administrasi barang milik daerah/Negara yang menjadi kewenangan Dinas; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), membawahi:

- a. sub bagian perencanaan;
- b. sub bagian data dan informasi publik; dan
- c. sub bagian ketatausahaan.

Pasal 11

- (1) Sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
  - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
  - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
  - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama; dan
  - e. melaksanakan kegiatan strategis dinas.

## Pasal 12

- (1) Sub bagian data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian data dan informasi publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala sub bagian data dan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
  - b. mengembangkan system informasi.
  - c. menyelenggarakan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
  - d. mengendalikan mutu system dan teknologi informasi;
  - e. mengelola dan menyediakan data dan informasi geospasial dan statistic;
  - f. mengelola dan melayani informasi publik;
  - g. menyelenggarakan publikasi;
  - h. mengelola dan menyebarluaskan informasi;
  - i. mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas; dan
  - j. menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga.

## Pasal 13

- (1) Sub bagian ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, dipimpin oleh kepala sub bagian ketatausahaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala sub bagian ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
  - b. menyiapkan penataan organisasi dan tatalaksana;
  - c. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
  - d. melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
  - e. melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana dan prasarana lingkungan;
  - f. melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik daerah;
  - g. melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; dan
  - h. melaksanakan tatalaksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum daerah, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan dinas.

Bagian Ketiga  
Bidang Perumahan

Pasal 14

- (1) Bidang perumahan dipimpin oleh kepala bidang perumahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kepala bidang perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan;
  - b. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah umum;
  - c. pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan pengembangan sistem pembiayaan bidang rumah swadaya;
  - d. pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan Bidang perumahan;
  - e. pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
  - f. pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
  - g. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan;
  - h. pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
  - i. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), membawahi Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipimpin oleh Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (2) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan.

Bagian Keempat  
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 17

- (1) Bidang kawasan permukiman dipimpin oleh kepala bidang kawasan permukiman yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
- (3) Kepala bidang kawasan permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
  - b. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Pertanahan

Pasal 18

- (1) Bidang pertanahan dipimpin oleh kepala bidang pertanahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pemberian izin lokasi, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong di Daerah, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absente* yang lokasinya di Daerah, penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, serta perencanaan penggunaan tanah di Daerah.
- (3) Kepala bidang pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
  - b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
  - c. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pendataan, inventarisasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi;
  - d. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, analisa dan pengendalian dalam pelaksanaan perencanaan dan pengadaan lahan;
  - e. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, identifikasi, penetapan dan fasilitasi dalam pelaksanaan penyelesaian konflik/masalah;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; dan
  - h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 19

Bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), membawahi:

- a. seksi pendataan dan inventarisasi;
- b. seksi perencanaan dan pengadaan lahan; dan
- c. seksi penyelesaian konflik/masalah.

#### Pasal 20

- (1) Seksi pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dipimpin oleh kepala seksi pendataan dan inventarisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.
- (2) Kepala seksi pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pendataan dan inventarisasi.

#### Pasal 21

- (1) Seksi perencanaan dan pengadaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.
- (2) Kepala Seksi perencanaan dan pengadaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan perencanaan dan pengadaan lahan.

#### Pasal 22

- (1) Seksi penyelesaian konflik/masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dipimpin oleh kepala seksi penyelesaian konflik/masalah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pertanahan.
- (2) Kepala seksi penyelesaian konflik/masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan penyelesaian konflik/masalah.

### Bagian Keenam

#### Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

#### Pasal 23

- (1) Bidang prasarana, sarana dan utilitas umum dipimpin oleh kepala bidang prasarana, sarana dan utilitas umum yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala bidang prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten.
- (3) Kepala bidang prasarana, sarana dan utilitas umum melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- e. penyusunan program dan kegiatan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 24

Bidang prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), membawahi:

- a. seksi perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum;
- b. seksi pelaksanaan prasarana sarana dan utilitas umum; dan
- c. seksi pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum.

#### Pasal 25

- (1) Seksi perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, dipimpin oleh kepala seksi perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang prasarana, sarana dan utilitas umum.
- (2) Seksi perencanaan prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 26

- (1) Seksi pelaksanaan prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, dipimpin oleh kepala seksi pelaksanaan prasarana sarana dan utilitas umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sarana dan prasarana, industri dan pemberdayaan industri.
- (2) Kepala seksi pelaksanaan prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

#### Pasal 27

- (1) Seksi pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, dipimpin oleh kepala seksi pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang prasarana, sarana dan utilitas umum.

- (2) Seksi pemantauan dan evaluasi prasarana sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Ketujuh  
UPTD

Pasal 28

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan eselon II.b;
  - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a;
  - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.b;
  - d. Sub Bagian merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara dengan eselon IV.a; dan
  - e. Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara dengan eselon IV.a.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 31

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Dinas, setiap pejabat wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- e. mengambil langkah penyelesaian dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 32

Setiap pejabat bertanggungjawab secara hierarki sesuai jenjang jabatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan langsung.

### Pasal 33

- (1) Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, untuk melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, dapat menunjuk Sekretaris Dinas sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk kepala bidang sebagai pelaksana harian.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila terdapat tugas Kepala Dinas yang sifatnya prinsipil dan/ atau mendesak, pelaksana harian wajib berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas dan/ atau atasan langsung Kepala Dinas.

### Pasal 35

Pelaksana harian dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Selatan (Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 12 Desember 2024

P. BUPATI BUTON SELATAN,



M. RIDWAN BADALLAH

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 71

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 22 TAHUN 2024

TANGGAL : 12 DESEMBER 2024

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN



BUPATI BUTON SELATAN,  
  
 M. RIDWAN BADALLAH